

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
BIDANG KESEHATAN DI ERA *NEW NORMAL* KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H) Bagian Studi
Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH:

**TAUFIK ELZAR
02011381722383**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : TAUFIK ELZAR
NIM : 02011381722383
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
BIDANG KESEHATAN DI ERA *NEW NORMAL* KOTA PALEMBANG**


Secara substansi telah disetujui untuk
Mengikuti Ujian Skripsi
Palembang, 2021

Pembimbing Utama,



**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 19810927200801213**


Pembimbing Pembantu,



**Muhammad ZainulArifin, S.H., M.H.
NIP: 198908242015041003**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001**

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Taufik Elzar
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722383
Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 8 Februari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021
Yang membuat pernyataan



Taufik Elzar
02011381722383

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Buatlah rencana-rencana yang bagus untuk hidupmu, berusahalah dalam menggapai rencana-rencana itu dan berdoalah kepada Allah SWT, agar jalan dalam menggapai rencana itu dapat diperlancar”.

Dengan Segala Kerendahan Hati

Skripsi Ini Kupersembahkan

Kepada:

- ❖ **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat Seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kesehatan Di Era New Normal Kota Palembang”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaa. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Palembang,
Penulis,

2021



Taufik Elzar
02011381722383

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancara penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada penulis, terutama dalam proses penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, M Yusuf HS, S.Pd., dan Elly Zahara S.Pd. Terima kasih Ayah dan Ibu yang telah selalu mendukung dan mendoakan saya;
3. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H, M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing Kegiatan PLKH dan KKL tahun 2020;
10. Seluruh, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
11. Seluruh Tim Klinik Hukum Lingkungan, yang telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan kegiatan KHL
12. Sahabat dan teman-teman dekat penulis, antara lain:
 - Kumat (Andre, Boem, Buana, Basit, Destian, Faza, Ilham, Jepri, Kak Mo, Farid, Senok, Wawan, Arep, Pangeran)
 - Crat Crit Crut (Pandu, Iwan, Irpan, Mamat)
 - Player UNO (Andika dan Kepin)
 - Bougenvil Crew (Wawan, Niko, Kak Rido)
 - Hyungers (Cantika, Nadia)
 - PekerjaFoto.id (Dwiki, Jepri, Kepin, Faris)
 - TIM B2 PLKH FH UNSRI 2020
 - Seluruh teman-teman Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Serta seluruh pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya.

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Palembang,

2021



Taufik Elzar
02011381722383

DAFTAR ISI

	halaman.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
4. Ruang Lingkup.....	10
B. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum.....	11
2. Teori <i>Good Governance</i>	13
3. Teori Pemerintahan Daerah	15
4. Teori Kewenangan.....	17
C. Metode Penelitian.....	19

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan.....	19
3. Data dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Lokasi Penelitian.....	24
6. Analisis Data.....	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).....	25
1. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).....	25
2. Pengertian Implementasi.....	28
3. Teori-Teori Implementasi	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	34
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	34
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	45
3. Asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan	49
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	57
1. Pengertian Kewenangan.....	57
2. Sumber Kewenangan Pemerintah Daerah	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Kesehatan Di Era <i>New Normal</i>	62

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Palembang.....	69
2. Pelayanan Kesehatan	70
B. Penyelenggaraan Pemerintah yang Ideal.....	79
1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kota Palembang	83
2. Dampak Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat	91
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	97
Daftar Pustaka	99

ABSTRAK

Era *new normal* adalah rencana pemerintah dalam mempercepat penanganan kasus covid-19 yaitu dengan menuju kenormalan baru. Dalam aspek kesehatan pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan *new normal* dengan mempertimbangkan studi epistemologi dan kesiapan regional. Rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana implementasi pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di era *new normal*? 2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di era *new normal*? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku, catatan kuliah, serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Pemerintah daerah kota Palembang dalam era *new normal* masih harus lebih merata dalam melakukan penyuluhan terkait covid-19, 2. Pemerintah daerah kota Palembang masih harus memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat agar dapat terciptanya pelayanan publik di bidang kesehatan yang ideal. Maka dari itu dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, New Normal

Palembang, 2021

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten R.S, S.H.,M.Hum.
NIP: 19810927200801213

Pembimbing Pembantu,



Muhammad ZainulArifin, S.H., M.H
NIP:198908242015041003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten R.S, S.H.,M.Hum.
NIP: 19810927200801213

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas sekaligus mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.¹ Kehadiran Undang-undang yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksud untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, memberikan perlindungan hukum

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

kepada masyarakat dan aparat pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Menurut Undang-undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Dalam pengertian-nya Asas-asas Umum Pemerintahan yang (AUPB) merupakan sebuah prinsip yang diterapkan oleh setiap pemegang wewenang atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang nya tersebut juga dalam mengeluarkan keputusan serta melakukan tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Peran Pemerintahan daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan dilihat dari instrumen kebijakan yang dipakai pemerintahan daerah.

Penggunaan instrumen ini terlihat dari besarnya peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan tanpa campuran tangan swasta. Faktor pendukungnya terdiri dari: dukungan penuh pembiayaan fasilitas medis dan biaya oprasional rumah sakit, aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan dan kunjungan pasien yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kondisi dunia sekarang yang tengah menghadapi suatu musibah massal yaitu Covid-19 Pemerintah Indonesia harus lebih tangkas dalam menghadapi problema pada saat ini, terkhususnya pada bidang kesehatan. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, Covid-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti *pneumonia*.²

Berdasarkan laman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Untuk saat ini tertanggal 02-03-2020 jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah berjumlah

² Fajarina Nurin, *Corona virus: Definisi, penyebaran, hingga pencegahan*, 2020, <https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah/> (diakses pada tanggal 15 November 2020). /

total 153 ribu kasus.³ Dan pada Sumatra Selatan saat ini total kasus terus bertambah terkhususnya pada kota Palembang yang saat ini telah menginjak status new normal yang sebelumnya telah melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih akrab disebut (PSBB), Data rekapitulasi hingga Senin (26/4/2021), secara keseluruhan di Kota Palembang untuk kasus terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 10.045 orang. Sementara untuk kasus konfirmasi suspek 27.540 orang, probable 157 orang, sembuh 8.860 orang, dan meninggal 436 orang.⁴ Dari sinilah telah terlihat berbagai upaya pemerintah yang sangat bersusah payah dalam menangani wabah ini mulai dari penyediaan kelengkapan dan perlengkapan perlindungan tubuh yaitu alat pelindung diri, alat-alat Kesehatan dan peralatan medis yang sangat diperlukan oleh tenaga medis pada saat ini.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Non alam penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan Pemerintah Pusat. *New Normal* atau Kenormalan baru adalah seperti dengan tetap menerapkan jaga jarak, lalu seringnya membersihkan bagian tubuh yang gampang terjangkit virus corona contohnya mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kasus Pelanggaran/Kelalaian Standar Oprasional Pelayanan (SOP) yang dilakukan oleh oknum tenaga medis kota Palembang, “Seorang Laki-laki inisial M (26 th) yang bekerja sebagai petugas kesehatan di Palembang dengan berdomisili di

³ Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, *Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih*, 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html> (diakses pada tanggal 27 april 2021)

⁴ Dede Febriansyah, *14 Kecamatan di Palembang Zona Merah Covid-19*, inewsSumsel.id, 2021. <https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2> (diakses pada tanggal 4 Mei 2021)

⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang penetapan Bencana Non Alam

kelurahan Sukajadi dinyatakan positif Corona, meski tidak menunjukkan gejala (OTG)”. “Ya, benar saat ini satu lagi bertambah, kondisi fisiknya sehat, laki-laki ini dinyatakan positif setelah pada 11 April 2020 kontak dengan pasien terkait Covid-19 tanpa menggunakan APD sesuai standart resmi,” ungkap Juru Bicara Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, Banyuasin, Aminuddin, Minggu (19/4) saat dihubungi SUMEKS.CO.⁶

New Normal ini tentunya tidak berkaitan dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Terkait *New Normal* ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan panduan lengkap penerapan *New Normal*. Kemenkes menerbitkan Keputusan Menkes dengan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

Berikut panduan lengkap *new normal* dari Kemenkes:

Selama PSBB bagi Tempat Kerja:⁷

a. Kebijakan Manajemen dalam pencegahan penularan Covid-19

1. Pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya.
2. Pembentukan Tim penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang di perkuat dengan Surat Keputusan dari Pimpinan Tempat Kerja.

⁶ Julheri, *Tenaga Medis di Palembang, Warga Sukajadi positif Covid-19: kasus kontak pasien Tanpa APD, 2020*, <https://sumeks.co/tenaga-medis-di-palembang-warga-sukajadi-positif-covid-19-kasus-kontak-pasien-tanpa-apd/> (diakses 9 Oktober 2020)

⁷ keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

3. Pekerja diharuskan memberikan laporan setiap adanya kasus yang dicurigai sebagai Covid-19 seperti gejala-gejala flu yang ada, oleh pimpinan atau pemberi kerja sebagai kebijakannya.
 4. Jika terjadi sebuah kasus positif Covid-19, penyintas tidak diberikan labeling yang negatif.
 5. Mengikuti peraturan *New Normal* untuk bekerja melalui media daring.
- b. Dalam hal ada pengecualian kerja secara Luring bagi pekerja-pekerja esensial maka dikaluan PSBB dan protokol sebagai berikut:
1. Pada pintu masuk kantor, tempat tersebut harus menyediakan *thermogun* sebagai alat pengecekan suhu tubuh karyawan, lalu sebelum hari kerja para karyawan harus melakukan pemeriksaan secara mandiri terhadap Covid-19 agar memastikan karyawan yang bekerja secara luring terjaga dan terjamin terhindar dari Covid-19.
 2. Pekerja tidak diperkenankan untuk diberikan waktu yang panjang dalam bekerja atau lembur oleh tempat-nya bekerja.
 3. Untuk Pekerja Shift:
 - a. Disarankan tempat kerja untuk menggunakan sistem Shift untuk menghindari pembeludakan karyawan di dalam kantor.
 - b. Dengan adanya sistem shift kantor diharuskan membagi dan mengurangi para karyawan yang merupakan kategori umur diatas 50 tahun
 4. Karyawan diwajibkan memakai masker mulai dari perjalanan dari rumah hingga sampai ke kantor.
 5. Tempat kerja yang tetap mempekerjakan karyawan dengan sistem luring harus memperhatikan asupan nutrisi dan vitamin karyawan-karyawannya dengan

memberikan buah-buahan, sayur-sayuran, bitamin-vitamin, serta memberikan jam istirahat bagi para pekerja jika memungkinkan.

6. Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat,

a. Higienis dan sanitasi lingkungan kerja

- Kantor harus dipastikan bersih dan disemprot disinfektan⁸ yang dilakukan secara berkala dengan estimasi waktu 4 jam sekali. Hal-hal yang utama untuk disemprot adalah gagang pintu serta tangga, perabotan dan alat-alat kantor, serta fasilitas-fasilitas umum yang ada di dalam kantor tersebut.
- Kantor harus juga memperhatikan kualitas udara yang ada dengan cara mengoptimalkan dan memaksimalkan sirkulasi udara serta intensitas sinar matahari yang masuk kedalam kantor, dan juga memberikan pembersihan terhadap filte AC.

b. Sarana cuci tangan

- Kantor diharuskan menyediakan sarana pencucian tangan terhadap karyawannya.
- Menempelkan panduan terhadap tempat mencuci tangan
- Memfasilitasi tempat-tempat seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll dengan cairan atau semprotan disinfektan ataupun alkohol dengan kadar 70%.

c. *Physical Distancing* (*Physical distancing* atau pembatasan fisik adalah salah satu langkah yang disarankan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Tidak hanya saat di luar rumah, pemerintah bahkan menganjurkan

⁸ Ebta setiawan, *higienis*, 2019, <https://kbbi.web.id/higienis> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020).

agar cara ini juga dilakukan saat di dalam rumah⁹) dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi saat di kantin, dll).

d. Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja sebagai berikut:

- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Memperingati dan mengedukasi para karyawan untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara membesihkannya dengan sabun ataupun *handsanitizer* sebelum melakukan kontak dengan orang lain ataupun melakukan kegiatan yang lainnya.

- Jika batuk, lakukanlah etuka saat batuk dengan cara menutup hidung serta mulut dengan lengan bagian dalam serta jika dalam menutup batuk atau pilek tersebut menggunakan tisu maka buang lah tisu tersebut ditempat yang telah disediakan dan kemudian cucilah tangan dengan air yang mengalir.

- Sebelum bekerja dianjurkan untuk melakukan olahraga terlebih dahulu.

- Makan makanan dengan gizi seimbang

- Tidak menggunakan alat pribadi secara individu saja tanpa membagi atau meminjamkannya kepada orang lain.

c. Sosialisasi dan Edukasi pekerja mengenai Covid-19

1. Para pekerja diberikan edukasi secara berkelanjutan bahkan keluarganya pun juga harus dinberikan pemahaman terkait bahayanya virus

⁹Kevin Adrian, *Terapkan Physical Distancing Saat Ini Juga!*, 2020, <https://www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga> (diakses pada tanggal 15 November 2020)

covid-19 ini, dengan demikian para pekerja serta keluarganya dapat melakukan tindakan pencegahan dan *promotif* untuk mengantisipasi penyebaran penyakit, beserta tidak merasa cemas berlebihan oleh karena informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Materi edukasi yang dapat diberikan:

- Penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya
- Mengenali gejala awal penyakit dan tindakannya yang harus dilakukan saat gejala timbul
- Praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, etika batuk
- Alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan
- Metode edukasi yang dapat dilakukan: pemasangan banner, pamflet, majalah dinding.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Kesehatan Di Era New Normal*.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini telah merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan di era *new normal*?
2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di era *new normal*?

2. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan di atas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan merumuskan bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan di era *new normal*
2. Untuk menganalisis dan merumuskan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di era *new normal*

3. Manfaat Penelitian

Melalui hasil dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

a) Manfaat Teoritis :

1. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai materi pembelajaran mengenai pelayanan publik di bidang kesehatan khususnya pada saat masa pandemi Covid-19 ini
2. Lebih dari itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai patokan / pondasi terhadap penelitian ilmu hukum selanjutnya yang memiliki kesamaan dengan minat dari penulis yang berkaitan dengan pelayanan publik bidang kesehatan.

b) Manfaat Praktis

1. Dengan adanya penulisan ini saya berharap akan bisa menjadi literasi/bacaan untuk masyarakat ataupun praktisi hukum agar dapat mengetahui apa-apa saja yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam mengatasi wabah Covid-19 ini di Indonesia terkhususnya di Kota Palembang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
2. Dimaksud untuk dapat memberikan masukan kepada pihak Instansi selaku Dinas Kesehatan/Rumah Sakit serta instansi manapun yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang kesehatan kota Palembang pada saat pandemi Covid-19 ini.

4. Ruang Lingkup

Untuk memperjelas pembahasan dan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, maka ruang lingkungannya akan di perkecil yakni mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesehatan di era *new normal* dan apa-apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani covid-19 ini pada masa *new normal* khususnya di kota Palembang. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan penulis pakai pada skripsi ini seperti teori *Good Governance* yang akan menjelaskan mengenai perpaduan antara prinsip demokrasi yang menekankan kepada ketertiban. Yang mana teori ini juga menekankan tujuan tata pemerintahan yang baik agar tercapainya suatu kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).

Teori Kewenangan merupakan salah satu teori yang akan penulis pakai dalam penelitian skripsi ini yang mana teori ini menjelaskan bagaimana pemerintahan menggunakan hak dan kekuasaannya untuk melakukan suatu tindakan, penyelenggaraan tindakan tersebut tidak sewenang-wenang melainkan melalui peraturan yang diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Penulisan skripsi ini diteliti dengan penelitian lapangan dan kepustakaan.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar dari kumpulan pemikiran yang digunakan untuk menyusun sebuah penelitian yang tujuannya dapat membantu Penulis dalam menentukan sebuah tujuan dan arah yang dimaksud, Penulis akan memakai beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas. Teori adalah serangkaian variable yang ditunjukkan untuk menjelaskan atau menerangkan

gejala spesifik atau proses tertentu terjadi¹⁰, dan suatu teori harus di uji kebenarannya dengan menghadirkan fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Adapun teori ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas. Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan¹¹:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar.¹² Kelsen mengatakan bahwa: “hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.”¹³

Pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, tetap merupakan hasil dari adanya kepastian hukum, yang dalam prakteknya tidak dapat dipengaruhi oleh situasi-situasi subjektif dilapangan. Suatu hal yang mencirikan hukum adalah kepastian dan keadilan, hal tersebut pasti dan bukan saja menjadi tuntutan moral

¹⁰ J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203.

¹¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm .27.

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

semata, dan tidak adil serta ketidak pastian hukum bukan hanya sekedar cerminan dari hukum yang buruk.¹⁴

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.¹⁵

Kepastian Hukum yang diungkapkan oleh Utrecht berasal dari ajaran-ajaran Yuridis-dogmatik yang berdasarkan dari aliran-aliran pemikirn positivis pada dunia hukum, yang dalam pandangannya hukum adalah suatu otonom mandi, oleh sebab para penganut pandangan ini, sebuah hukum hanyalah sekumpulan aturan-aturan. Pengantu dari aliran ini, suatu tujuan dari hukum tidak lain dari hanya sekedar memastikan hukum dapat tereujud dengan kepastiannya. Perwujudan dari kepasian hukum ini adalah sifatnya yang hanya berpedoman kepada aturan hukum, dan hanya bertujuan sebagai kepastian hukum bukannya untuk mewujudkan keadilan ataupun kebermanfaatan.

Keadilan marupakan jaminan dari pemberlakuan dari kepastian hukum. Peraturan-peraturan yang ada haruslah ditaati karna merupakan cerminan dari norma-norma yang bertujuan untuk memajukan keadilan. Gustav Radbruch berpendapat bahwa, “keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu

¹⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

¹⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

negara.” Dengan merumuskan bahwa, suatu hukum positif haruslah ditaatu oleh setiap orang yang dipayungi nya. Terhadap teori kepastian yang pada dasarnya untuk mencapai nilai-nilai dari keadilan dan kebahagiaan, Kepastian hukum ini memiliki relevansi atau hubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada poin ke-2 karena pada hakekatnya pemerintah haruslah memberikan sebuah kepastian hukum.

2. Teori *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola dalam suatu pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang dalam hal ekonomi, politik, serta administrasi dalam hal pengelolaan suatu negara pada semua tingkat. Prinsip *good governance* merupakan suatu perpaduan antara prinsip demokrasi yang menekankan kepada ketertiban.¹⁶ Pada hakekatnya tujuan tata Pemerintahan yang baik (*good governance*)¹⁷ adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan/pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta).

Terdapat 14 karakteristik yang dapat terhimpun dari wacana *good¹⁸ governance*, yaitu:

1. Wawasan kedepan (*visionary*)
2. Keterbukaan dan Tranparansi (*openness and transparency*)
3. Partisipasi Masyarakat (*participation*)

¹⁶ Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rani, *Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui Penerapan prinsip good governance*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 1(1), 2012, hlm 43 103, https://repository.unsri.ac.id/7990/1/Penelitian_Rekonsiliasi_Demokrasi_dan_Birokrasi_Melalui_Pene.pdf (diakses pada tanggal 12 November 2020)

¹⁷ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, hlm. 137.

¹⁸ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 18. https://scholar.google.co.id/citations?user=er_G4w4AAAAJ&hl=id (diakses pada tanggal 15 November 2020)

4. Akuntabilitas/Tanggungjawab (*accountability*)
5. Supremasi Hukum (*rule of law*)
6. Demokrasi (*democracy*)
7. Profesionalisme dan Kompetensi (*professionalism and competency*)
8. Daya Tanggap (*responsiveness*)
9. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*)
10. Desentralisasi (*decentralization*)
11. Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat (*private and civil society partnership*)
12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*commitment to discrepancy reduction*)
13. Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*)
14. Komitmen pada Lingkungan Hidup (*commitment to environmental protection*)

Krina (2003) menyatakan bahwa tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Istilah *governance*¹⁹ tidak sama dengan *government*. Ganie-Rochman mengemukakan bahwa konsep “*government*” menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep “*governance*” melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas.

Good governance yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada consensus, kesetaraan,

¹⁹ Joko Widodo, *ibid hlm .13*.

efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Sedangkan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Prinsip-prinsip kepemilikan yang baik antara lain: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, efisiensi dan efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1, karena dalam menyelenggarakan pemerintahan harus melihat dari 14 karakteristik yang tercantum dalam teori *good governance*.

3. Teori Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lahirnya otonomi daerah tersebut memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya, secara terarah dan sistematis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.²⁰

Pada Otonomi Daerah terdapat didalamua teori serta asas dan prinsip kekuasaan dengan kewenangan yaitu, Desentralisasi, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kuasaan tersebut sama halnya dengan hak dan kedaulatan yang melekat pada subjek hukum sebagai kewenangannya yang tidak dapat dibagi-bagi dan

²⁰ Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, *Analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 1, No. 1. 2010, hlm, 67.https://www.researchgate.net/publication/279657384_Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Boyolali_Apbd_2008-2010 (diakses 8 Oktober 2020)

dilimpahkan. Dalam satu negara kesatuan, hanya terdapat satu pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi pada bidang pemerintahan seperti menetapkan kebijakan yang perlu yaitu penerintah pusat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki jumlah pulau yang dominan banyak dibandingkan negara yang lain, sebab itu konsep dari otonomi daerah sangat penting dan cocok untuk di terapkan oleh Pemerintahan Indonesia, tetapi terdapat problematika yaitu bagaimana pada negara yang berbentuk kesatuan ini meringknkan tugas dari pemerintah pusat yang pada babak akhirnya mending kesehatan masyarakat ataupun peningkatan atas kerjamasam untuk pembangunan antar daerah di NKRI, dan bagaimana format idel dari konsem pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam penetapan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.²¹ Otonomi daerah harus mengandung dimensi kebebasan dan kemandirian dalam rangka mengefektifkan pelayanan publik kepada rakyat daerah. ²²Berkaitan dengan otonomi daerah Bagair Manan menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandighid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan

²¹ Ahmad Sukarti, *Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan peningkatan Kerjasama Antardaerah*, Mimbar, Vol. XXVII, 2012, No. 1, hlm .29. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/337/35> (diakses pada 8 Oktober 2020)

²² Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, Annalisa Yahanan, Febrian, *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*, Tunggal Mandiri, 2009, hlm. 66.

pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi.²³

Medebewind Atau Zelfbestuur sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atas untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah/ pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga (daerah yang tingkatannya lebih atas tersebut). Pemerintahan negara haruslah melaksanakan *policy* sebagai konsekuensi dari Pasal 18 UUD 1945 dalam menyelenggarakan arus pemerintahan di Indonesia. Sebab itu lah cikal bakal disusunnya UU No.5 Tahun 1974 yang diekstraksi menjadi asas-asas yakni Desentralisasi, Dekontralisasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah: “Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan”.²⁴

4. Teori Kewenangan

Asas legalitas menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh

²³ Bagir Mann, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksananya)*, Bagian Penerbit Unsika, Karawang, 1993, hlm. 2.

²⁴ Andi Pitono, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm .21. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/882/875> (diakses pada 15 November 2020)

Undang-undang. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

Kewenangan menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.²⁵ Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut H.D Stoit mengatakan bahwa “wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum public di dalam hubungan publik”.

Suatu kewenagna yang bersumber dari PerUU secara teoritis didapatkan mealui tiga mekanisme yaitu, atribusi, mandat, delegasi. Meruntut pada pegnertian atribusi menurut Hukum Administrasi Belanda atau *Algemene Bepalingen van Administratief Recht (ABAR)* “*Van attributie van bevoegdheid kan worden gesproken wanner de wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegdheid aan een bepaald organ toekent*”. (Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti materiil) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu).

Delegasi menurut ABAR berarti “pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri”.

Mandat, di dalam *Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)* diartikan sebagai “pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya”. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat, *H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt* (1995:129) memberikan definisi sebagai berikut:

²⁵ Ebta setiawan, *wenang*, 2019,, <https://kbbi.web.id/wenang> (diakses pada 27 oktober 2020),

1. Atribusi merupakan wewenang pemerintahan yang diberikan oleh oleh pembuat undang-undang terhadap organ pemerintahan “*toekening van een bestuursbevoegdheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*”;
2. Delegasi merupakan peberian atau pengalihan suatu wewenang pemerintahan melalui satu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan lainnya “*overdracht van een bevoegdheid van het een bestuursorgaan aan een ander*”;
3. Mandat merupakan suatu bentuk izin yang diberikan suatu instansi terhadap organ lain dengan tujuan melakukan wewenagnya “*een bestuursorgaan laat zijn bevoegdheid namen hem uitoefenen door een ander*”.²⁶ Teori ini memiliki relevansi terhadap rumusan masalah nomor 1, karena di sini penulis akan melihat bagaimana kewenangan pemerintah dalam menangani wabah covid-19 yang sedang terjadi.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau disebut sebagai penelitian hukum indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis. Dapat pula dikaitkan sebagai penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yang juga ditunjang dari data kepustakaan yang didapatkan langsung dari Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai sumber pertama dengan melalui wawancara dan observasi. Penelitian yuridis empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum²⁷

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

²⁶ Abdul Rokhim, *kewenangan pemerintahan dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state)*, Vol. XIX No. 36, 2013, hlm 3-4. <https://www.infodiknas.com//kewenangan-pemerintah> (diakses pada tanggal 15 November 2020)

²⁷ Usmawadi, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2005, hlm. 19.

a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menimbang semua undang-undang dan regulasi hukum yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yang kedua yakni Bagaimana implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan di era *new normal* dan Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan yang ideal dalam bidang kesehatan di era *new normal*. Dengan pendekatan ini, Penulis dapat mengetahui kesinambungan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Penulis juga akan melakukan analisis tentang Pelayanan Kesehatan Palembang yang di atur dalam Perda No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

b. Pendekatan Analisis

Pendekatan Analisis merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada. Data-data yang ada dituangkan kedalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan suatu metode pendekatan yang merujuk pada hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan sosiologis juga memiliki tiga pendekatan yaitu: (1) pendekatan moral hukum, (2) pendekatan dari sudut ilmu hukum, dan (3) pendekatan sosiologis hukum

3. Data dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Adapun data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara langsung dengan:

a. Kepala Seksi P2PM

b. Seksi Promkes (Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda)

b. Data Hukum Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan sebagai berikut:

- Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun No. 144. Jakarta : Sekretariat Negara²⁸
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

²⁸ Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun No. 144. Jakarta : Sekretariat Negara

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran RI Tahun 2014 No. 5601. Jakarta : Sekretariat Negara.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Provinsi Sumatera Selatan
6. Keputusan Menteri kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2016 No. 229 Jakarta : Sekretariat Negara.

- Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku Hukum
2. Karya ilmiah
3. Jurnal ilmiah

4. Bahan internet

5. Majalah

6. Koran

8. Pendapat dari kalangan pakar hukum (doktrin hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara terhadap responden atau narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis serta pengumpulan data dari studi kepustakaan yang didapatkan dari Buku-buku, dokumen ataupun literatur serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. Terdapat dua metode dalam penulisan ini yaitu :

- a. Studi Kepustakaan melalui data sekunder, metode ini melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi terhadap bahan-bahan seperti Undang-Undang, Buku, Jurnal yang berhubungan linier dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Studi Lapangan, dilakukan untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian dari penulis seperti data-data primer, dokumen, hasil informasi dari

jawaban narasumber yang dilakukan setelah wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Palembang yang dilakukan secara struktur dan sistematis.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kota Palembang bertempat di Jl. Merdeka No. 72, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi tersebut didasari karena penelitian ini membahas mengenai pelayanan kesehatan di Kota Palembang

6. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang suatu permasalahan hukum yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan lebih dominan menggunakan cara analisis serta dalam penelitian ini lebih menonjolkan atau menekankan pada makna dan proses. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk memberikan pemahaman secara lebih rinci dan mendalam terhadap suatu objek permasalahan (isu hukum) yang dihadapi/ dikaji/ ditangani serta data-data yang diperoleh dengan pendekatan kualitatif ini adalah data-data yang berupa hasil observasi dan wawancara yang selanjutnya disusun secara ringkas dan sistematis sehingga diharapkan dari data tersebut akan muncul suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam penelitian ini sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yakni dengan secara mendasar pada hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan secara khusus.

Daftar Pustaka

A. BUKU

- A Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius
- Ali, Faried, 1999, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, ALFABETA, Bandung
- Bagir Mann. 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-undang Pelaksananya)*, Bagian Penerbit Unsika, Karawang
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb, N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta
- Danny Wiradharma. 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta Barat
- Deddy Supriady, 2004, *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*, Gramedia pustaka utama, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Edward III, George C (edited), 1990, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L *et al*
- Guruh LS, Syahda, 2000, *Menimbang Otonomi vs Federal Mengembangkan Wacana Federalisme dan Otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Rodakarya, Bandung
- Hardiyansyah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Husein Kerbala. 1967, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie, 2005, *Pengantar Filsafat*, Mandar Maju, Bandung

- Janus Sidabalok. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Juanda, 2008, *Hukum pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan kepala Daerah*, Alumni Bandung.
- J.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi.
- Koswara, E, 1999, *Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat*, Jakarta: Widya Praja HP
- Leenen, 1996, *Pelayanan Kesehatan dan Hukum*, Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta
- Mazmania, Daniel A and Paul A. Sabatier.1983 *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA
- Muhammad Syaifuddin, Mada Apriandi Zuhir, Annalisa Yahanan, Febrian, 2009, *Demokrasi Produk Hukum Ekonomi Daerah*, Tunggal Mandiri
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung,
- Natal Kristiono, 2015 *Buku Ajar Otonomi Daerah*, Universitas Negeri Semarang
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusamedia
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Prabawa Utama, 1991, *Pemerintahan di Daerah*, INDHILL CO, Jakarta
- Purwanto dan Sulistyastuti, 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sofyan Lubis. 2009, *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo. 2005, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Usmawadi, 2005, *Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Wahab, Solichin A. 1991, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta
- Y.A Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Keputusan Menteri kesehatan dengan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Provinsi Sumatera Selatan.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran RI Tahun 2014 No. 5601. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran RI Tahun No. 144. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Lembaran RI Tahun 2016 No. 229 Jakarta : Sekretariat Negara.

C. JURNAL

Abdul Rokhim, 2013, *kewenangan pemerintahan dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state)*, Vol. XIX No. 36, <http://www.infodiknas.com/wp-content/uploads/2016/01/Kewenangan-Pemerintahan-Dalam-Konteks-Negara-Kesejahteraan-Welfare-State-.pdf> (diakses pada tanggal 15 November 2020)

Ahmad Sukarti, 2012, *Otonomi Daerah sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan peningkatan Kerjasama Antardaerah*, Mimbar, Vol. XXVII, No. 1. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download> (diakses pada tanggal 8 Oktober 2020)

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan . 2008, “*Artikulasi Konsep Implementas Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,*” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus, Universitas Pepabari Makassar. (diakses pada tanggal 23 Oktober 2020)

Ali Marwan Hsb , Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No 2, Vol. 15 No. 2 - Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah.pdf (diakses pada tanggal 2 April 2021)

Andi Pitono, 2012, *Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1, <https://jkip.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/882/875> (diakses pada tanggal 15 November 2020)

Andreas Ronald, Dwi sarmiyatiningsih, 2010, *Analisis kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah diberlakukannya*

- otonomi daerah di Kabupaten Kulon Progo*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 1, No. 1. https://www.researchgate.net/publication/279657384_Analisis_Kinerja_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Kabupaten_Bojolali_Apbd_2008-2010 (diakses pada tanggal 8 Oktober 2020)
- Anung Ahadi Pradana, Casman, Nur'aini, 2010, *Pengaruh Kebijakan Social Distancing Pada Wabah Covid-19 Terhadap Kelompok Rentan Di Indonesia*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol.9 No.2, <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/55575/27986> (diakses pada tanggal 8 April 2021)
- Athena, Eva Laelasari, Tities Puspita, 2020, *Pelaksanaan Disinfeksi Dalam Pencegahan Penularan Covid-19 dan Potensi Risiko Terhadap Kesehatan Di Indonesia*, Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol. 19 No 1. <https://doi.org/10.22435/jek.v19i1.3146> (diakses pada tanggal 12 April 2021)
- Burhan, 2014, *Otonomi Daerah, Pilkada dan Pendidikan untuk Anak Bangsa*, Kendari, Vol.31. <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=498891&val=10221&title=Otonomi%20Daerah%20Pilkada%20dan%20Pendidikan%20Politik%20untuk%20Anak%20Bangsa> (diakses pada tanggal 1 April 2021)
- Fahmi Yoesmar, Abunawar Basyeban, Mahesa Rani, 2012, *Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui Penerapan prinsip good governance*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 1(1), https://repository.unsri.ac.id/7990/1/Penelitian_Rekonsiliasi_Demokrasi_dan_Birokrasi_Melalui_Pene.pdf (diakses pada tanggal 12 November 2020)
- Hoessein, Bhenyamin, 2000, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah*, Jurnal Bisnis & Birokrasi No.1/Vol/Jul. Departemen Ilmu Administrasi Fisip-UI, https://scholar.google.com/scholar?cluster=5408835766626977544&hl=en&as_sdt=2005&scioldt=0,5&scioq=Hubungan+Penyelenggaraan+Pemerintahan+Pusat+dengan+Pemerintahan+Daerah (diakses pada tanggal 31 Maret 2021)
- Iza Rumesten, R.S., Helmanida, Agus Ngadino, 2020, *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan; Kritik Terhadap Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Vol. 27, No. 1 <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/808> (diakses pada tanggal 4 Mei 2021)
- Joko Widodo, 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, https://scholar.google.co.id/citations?user=er_G4w4AAAAJ&hl=id (diakses pada tanggal 15 November 2020)

- Mudiyati Rahmatunnisa, 2011, *desentralisasi dan demokrasi*, Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Program Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran Bandung, Vol.1, No. 2, Microsoft Word - Desentralisasi_oke.doc (d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net) (diakses pada tanggal 1 April 2021)
- Muhamad Nur Afandi, 2017, *Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Urusan Pemerintahan Pada Rpjmd Kabupaten Bandung*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 14 No. 1, file:///D:/3-864-1-PB%20(1).pdf (diakses pada tanggal 8 April 2021)
- Raden Wijaya, 2019, *Kinerjapegawai Kantor Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 12 No. 2, https://www.researchgate.net/profile/RadenWijaya/publication/341126615_Kinerja_Pegawai_Kantor_Kecamatan_Iilir_Barat_I_Kota_Palembang_Dalam_Penyelenggaraan_Pelayanan_Publik/links/5ef2bf5b92851c6a7a460775/Kinerja-Pegawai-Kantor-Kecamatan-Iilir-Barat-I-Kota-Palembang-Dalam-Penyelenggaraan-Pelayanan-Publik.pdf (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- Solechan, 2019 *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik* Jurnal Administrative Law & Governance, Vol 2 No.3, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6521/3361#:~:text=asas%20kepastian%20hukum%20merupakan%20asas,%20setiap%20kebijakan%20penyelenggaraan%20pemerintahan.> (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- Taufik, Hardi Warsono, 2020, *Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol 2, No 1. 8182-26108-2-PB.pdf (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- Tommy A. Legowo, “*Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah*”, Jurnal Desentralisasi Vol. 6 No. 4, 2005. file:///D:/6038-12495-1-SM.pdf, (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- Tri Widodo W. Utomo, *Memahami Kembali Konsep Dasar Dekonsentrasi Dan Desentralisasi*, Jurnal Borneo Administrator, Vol 8 No. 1, 2012, <https://core.ac.uk/download/pdf/297928551.pdf> (diakses pada tanggal 1 April 2021)

D. SUMBER LAIN

- Abdul Basith Bardan, 2021, *Ini alasan medis mengapa orang sudah divaksin tetap harus taat protokol kesehatan*, Kontan.Co.Id, <https://kesehatan.kontan.co.id/news/ini-alasan-medis-mengapa>

orang-sudah-divaksin-tetap-harus-taat-protokol-kesehatan?page=all (diakses pada tanggal 7 April 2021)

Agostiono, *implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, hlm 139. <https://kertyawitaradya.wordpress>, (diakses 28 Januari 2021)

Anggito Abimanyu dikutip oleh Moh. Mahfud MD dalam Makalah “*Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance*”, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15, 1999, hlm.2.(diakses pada tanggal 2 April 2021)

Ani Nursalikhah, 2020, *Palembang Gencar Edukasi Protokol Covid-19 Jelang New Normal*, Republika.co.id, <https://republika.co.id/berita/qbnlgd366/palembang-gencar-edukasi-protokol-covid19-jelang-emnew-normalem>, (diakses pada tanggal 2 April 2021)

Badan Pusat Statistik, 2015, *Statistik Indonesia*, Katalog BPS 1101001

Betty, *Kegiatan Mobile PTM Terintegrasi dengan Posyandu Balita*, Dinas Kesehatan, 2021. <https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=985> (diakses pada tanggal 8 April 2021)

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kasus COVID-19 Bertambah 4 Ribu Lebih, 2020, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20092100002/kasus-covid-19-bertambah-4-ribu-lebih.html> (diakses pada tanggal 27 april 2021)

Dede Febriansyah, 2021, *14 Kecamatan di Palembang Zona Merah Covid-19*, [inewsSumsel.id](https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2), <https://sumsel.inews.id/berita/14-kecamatan-di-palembang-zona-merah-covid-19/2> (diakses pada tanggal 4 Mei 2021)

Ebta setiawan, *higienis*, 2019, <https://kbbi.web.id/higienis> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020).

Ebta setiawan, *wenang*, 2019. <https://kbbi.web.id/wenang> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2020).

Fajarina Nurin, *Corona virus: Definisi, penyebaran, hingga pencegahan*, 2020, <https://hellosehat.com/coronavirus/coronavirus-adalah/>(diakses pada tanggal 15 November 2020)

Fernando Oktareza, Pengemudi Ojol Hingga Lansia Antusias Lakukan Vaksinasi yang Digelar di Palembang, Sonora.id, 2021. <https://www.sonora.id/read/422626679/pengemudi-ojol-hingga-lansia-antusias-lakukan-vaksinasi-yang-digelar-di-palembang> (diakses pada 8 April 2021)

- Julheri, 2020, *Tenaga Medis di Palembang, Warga Sukajadi positif Covid-19: kasus kontak pasien Tanpa APD*, <https://sumeks.co/tenaga-medis-di-palembang-warga-sukajadi-positif-covid-19-kasus-kontak-pasien-tanpa-apd/> (diakses pada tanggal 12 November 2020)
- Kementerian Penerangan RI, *Kabinet-Kabinet RI*, Djakarta, 1957
- Kevin Adrian, 2020, *Terapkan Physical Distancing Saat Ini Juga!*, www.alodokter.com/terapkan-physical-distancing-saat-ini-juga (diakses pada tanggal 15 November 2020)
- Khadijah Nur Azizah, *6 Istilah Baru Seputar Corona dan Artinya, dari Suspek hingga Discarded*, detikhealth, 2020)
- Nabilla Tashandra, 2020 Inilah dua efek samping vaksin Covid-19 yang sering terjadi kenali solusinya, Kompas.com. <https://kesehatan.kontan.co.id/news/inilah-dua-efek-samping-vaksin-covid-19-yang-sering-terjadi-kenali-solusinya?page=all> (diakses pada tanggal 8 April 2021)
- Nur Fitriatus Shalihah, 2021, *Penolak Vaksin Covid-19 Bisa Kena Sanksi, Ini Kata Komnas HAM*, Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/18/183200965/penolak-vaksin-covid-19-bisa-kena-sanksi-ini-kata-komnas-ham?page=all> (diakses pada tanggal 7 April 2021)
- Raynaldo Ghiffari Lubabah, 2020, *900 Ruangan di Wisma Atlet Palembang Disiapkan untuk ODP Virus Corona*, Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/900-ruangan-di-wisma-atlet-palembang-disiapkan-untuk-odp-virus-corona.html> (diakses pada tanggal 8 April 2021)
- Red, 2016, *Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum*, Hukumonline.com, (diakses pada tanggal 15 November 2020)
- Soewoto Mulyosudarmo, 2020, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat”*, Makalah disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun (diakses pada tanggal 2 April 2021)
- Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Fera Oktafira selaku Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda (Seksi Promkes) pada tanggal 22 Maret 2021 Pukul 14.19 WIB
- Hasil Wawancara dengan Pak Yudhi Setiawan selaku Kasi P2PM di Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tanggal 22 Maret 2021 pukul 13.12 WIB.